



PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

**SESUAI UU NOMOR 1 TAHUN 2022, PP NOMOR 35 TAHUN
2023, DAN PERATURAN DAERAH DIY NOMOR 11 TAHUN 2023**

Definisi

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
- Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat

PAJAK DAERAH PROVINSI

Jenis

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Alat Berat
- 4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**
5. Pajak Air Permukaan
6. Pajak Rokok
7. Opsen Pajak MBLB

PAJAK DAERAH PROVINSI

Official Assessment

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Alat Berat
4. Pajak Air Permukaan

Self Assestment

1. **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**
2. Pajak Rokok
3. Opsen Pajak MBLB

Objek

- Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Subjek

- 1) Subjek Pajak PBBKB adalah konsumen BBKB.
- 2) Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia BBKB yang menyerahkan BBKB.
- 3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia BBKB.
- 4) Penyedia BBKB adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Dasar Pengenaan

- Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Tarif

- 1) Tarif PBBKB ditetapkan **sebesar 10%** (sepuluh persen).
- 2) Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar **kendaraan umum** dapat ditetapkan **sebesar 50%** (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

Besaran Pokok

- Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan **dasar pengenaan PBBKB** dengan **tarif PBBKB**.

Masa Pajak

- PBBKB yang terutang dikenakan untuk Masa Pajak 1 (satu) bulan.
- Gubernur menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Surat Pemberitahuan Pajak

- Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat **SPTPD**, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- Wajib Pajak wajib menyampaikan SPTPD
- SPTPD disampaikan setiap bulan kepada Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang urusan keuangan paling lama 15 (lima belas hari) kerja setelah berakhirnya masa pajak

Saat Terutang

Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor oleh penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor.

Wilayah Pemungutan

Wilayah Pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor

Sanksi Administratif

- Wajib Pajak yang **tidak melaksanakan kewajiban SPTPD** dapat **dikenakan sanksi administratif** berupa denda.
- Sanksi administratif berupa denda ditetapkan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan STPD untuk setiap SPTPD.
- Sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- Kriteria keadaan kahar (force majeure) meliputi:
 - bencana alam;
 - kebakaran;
 - kerusuhan massal atau huru-hara;
 - wabah penyakit; dan/atau
 - keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

MATUR NUWUN

